

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu ajaran yang penting dalam islam adalah pernikahan (PERKAWINAN). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung, berbicara mengenai masalah pernikahan.

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan ekstensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di bumi dan merupakan fitrah manusia yang di berikan ALLAH SWT terhadap hambanya.<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak,kewajiban,dan tanggung jawab masing masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Abd al-baqi al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim. (Beirut: Daral-Fikr, 1987) Halaman. 332-333 dan 718.

<sup>2</sup> Jalaludin Ay,(2001)Analisis perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif. vol 1. Number 16, agustus 2011. Diambil dari: jurnal perdais-116050009-absraksi.pdf

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.<sup>3</sup>

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula.

Tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu. Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan keluarga bahagia bila dalam keluarga itu

---

<sup>3</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media, 1991), hlm. 18.

tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).<sup>4</sup>

Adapun tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Melaksanakan libido seksual;
2. Memperoleh keturunan;
3. Memperoleh keturunan yang saleh;
4. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;
5. Mengikuti sunnah nabi;
6. Menjalankan perintah allah; dan
7. Untuk berdakwah.

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak *prerogatif* laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan

---

<sup>4</sup> Ibid. Halaman. 16.

<sup>5</sup> Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), Hal 175

isteri secara sepihak. Namun, Islam membuat hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>7</sup>
2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 menyebutkan beberapa hal yang diproses pada pengadilan agamaya di antaranya adalah Perkawinan, Perceraian, Wasiat, Hibah, dll.”<sup>8</sup>
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 115 menyebutkan juga bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* Hlm.176

<sup>7</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>9</sup> <https://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>. Diakses tgl 16/11/2016 Pukul 23:31 WITA

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan *adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan

perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI). Namun *Itsbat* Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut uu no. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan *istbat* nikah ke pengadilan agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan *itsbat* nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga pada Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang

sama berbunyi " Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka la waib rnengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah isteri dan anak-anaknya dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

Selama ini perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid asy-syar'iyah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya:

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawahtangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

---

<sup>10</sup> Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), halaman. 187.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk, menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama, tidak mengetahui bahwa suarninya, telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada, istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.<sup>11</sup>

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

---

<sup>11</sup> Ibid, Halaman. 190.



1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10 dan 11. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2). Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali

nikah atau yang mewakilinya. (3). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>12</sup>

Berbicara tentang sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perkawinan yang sudah terjadi namun pada saat berpisah atau cerai tidak mempunyai akta cerai. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun calon peneliti di Pengadilan Agama Limboto melalui wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Limboto, Arlin A.Albakir. S.H, bahwa kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama termasuk kategori kasus terbanyak setiap tahunnya. Selain dilatar belakangi SDM yang kurang akan tatacara perceraian sehingga menyebabkan kasus perceraian Dikecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara semakin meningkat di setiap tahunnya, oleh karena permasalahan Perkawinan dan Perceraian masih sangat hangat untuk di bahas dan diselesaikan akan tetapi pada pembahasan penyusunan proposal ini, calon peneliti membatasinya pada persoalan perceraian yang dilakukan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian kronologis diatas maka calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut: ***“Analisis Yuridis Empiris Terhadap Perceraian Dibawah Tangan Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>12</sup> Prof.Soesilo.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) hlm.57.

1. Bagaimanakah Substansi perceraian dibawah tangan Di Kecamatan kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perceraian dibawah tangan Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon penelti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Substansi hukum terkait perceraian yang terjadi dibawah tangan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan perceraian dibawah tangan Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah perceraian yang dilakukan dibawah tangah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama menyangkut perkawinan dibawah tangan.